

Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam: Antara Keadilan dan Pertumbuhan

Ernina Elisa^{1*}, Imahda Khoiri Furqon²

¹ Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan; ²,
e-mail: ernina.elisa24030@mhs.uingusdur.ac.id, imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id

Kata Kunci:

Distribusi Kekayaan;
Ekonomi Islam; Keadilan;
Pertumbuhan Ekonomi;
Makroekonomi Islam.

Keywords:

Wealth Distribution; Islamic
Economics; Justice;
Economic Growth; Islamic
Macroeconomics.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi makro Islam dengan menitikberatkan pada hubungan antara keadilan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kekayaan dipandang sebagai amanah yang harus didistribusikan secara adil untuk mencapai kesejahteraan sosial (falah). Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang berfokus pada teori-teori makroekonomi Islam dan prinsip maqashid al-shariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi kekayaan yang adil merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme pemerataan sekaligus motor penggerak produktivitas ekonomi umat.

Kebijakan ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan distributif terbukti mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial.

ABSTRACT

This study aims to analyze wealth distribution from the perspective of Islamic macroeconomics, focusing on the relationship between justice and economic growth. In Islamic economics, wealth is considered a trust that must be distributed fairly to achieve social welfare (falah). This paper employs a qualitative approach with a literature review focusing on Islamic macroeconomic theories and the principles of maqashid al-shariah. The findings show that fair wealth distribution forms the foundation of sustainable economic growth. Instruments such as zakat, infak, and waqf serve not only as redistribution mechanisms but also as drivers of economic productivity. Islamic economic policies based on distributive justice are shown to foster inclusive growth and reduce social inequality.

Pendahuluan

Distribusi kekayaan merupakan salah satu isu sentral dalam teori ekonomi makro, baik dalam sistem ekonomi konvensional maupun dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konteks Islam, distribusi kekayaan tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi, melainkan juga sebagai persoalan moral, sosial, dan spiritual (Chapra, 2016). Al-Qur'an secara tegas menolak penumpukan harta pada segelintir orang sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan bahwa harta tidak boleh berputar di kalangan orang kaya saja. Ayat ini menjadi dasar normatif bagi kebijakan distribusi kekayaan dalam Islam. Dalam ekonomi modern, ketimpangan kekayaan telah menjadi salah satu tantangan utama bagi stabilitas ekonomi global. Menurut data World Inequality Database (2023), 10% penduduk dunia menguasai lebih dari 70% kekayaan global. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa kebijakan distribusi yang adil,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pertumbuhan ekonomi justru memperlebar kesenjangan. Ekonomi Islam hadir dengan paradigma alternatif yang menekankan keadilan sosial, tanggung jawab moral, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Asutay, 2013).

Sub Pendahuluan

1. Konsep Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam
2. Prinsip Keadilan Ekonomi dan Pemerataan
3. Pertumbuhan Ekonomi dalam Prespektif Islam
4. Instrumen Distribusi: Zakat, Infak, Wakaf, dan Pajak
5. Analisis Sinergi antara Keadilan dan Pertumbuhan

Pembahasan

A. Konsep Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam

Distribusi kekayaan dalam Islam berakar pada konsep tauhid yang menegaskan bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh sumber daya (Al-Baqarah: 29). Manusia hanya sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola dan mendistribusikan harta secara adil. Menurut Naqvi (2016), distribusi kekayaan dalam Islam tidak sekadar transfer materi, melainkan sebuah mekanisme moral untuk menjaga keseimbangan sosial. Distribusi ini harus memastikan bahwa semua individu memperoleh kesempatan yang layak untuk hidup sejahtera. Dalam kerangka ekonomi makro, distribusi kekayaan mencakup distribusi pendapatan, aset produktif, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Islam mendorong partisipasi ekonomi yang inklusif, menghindari praktik riba, gharar, dan maisir yang menimbulkan distorsi dalam distribusi pendapatan (El-Gamal, 2006). Dengan demikian, keadilan ekonomi dalam Islam tidak berarti kesetaraan absolut, melainkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab.

B. Prinsip Keadilan Ekonomi dan Pemerataan

Prinsip keadilan ('adl) merupakan pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan dalam konteks makroekonomi Islam berarti memberikan setiap orang haknya sesuai dengan kontribusi dan kebutuhannya (Siddiqi, 2019). Al-Ghazali menegaskan bahwa kesejahteraan (maslahah) hanya dapat tercapai jika distribusi kekayaan berlangsung adil dan tidak menimbulkan kedzaliman. Dalam konteks modern, kebijakan redistribusi yang berbasis nilai Islam dapat diwujudkan melalui kombinasi instrumen zakat, subsidi sosial, dan kebijakan fiskal syariah (Kahf, 2018). Ekonomi Islam menganggap keadilan sebagai tujuan dan sarana. Tanpa keadilan, pertumbuhan ekonomi akan kehilangan makna spiritual dan moralnya. Oleh karena itu, sistem distribusi yang adil menjadi fondasi bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Konsep ini sejalan dengan maqashid al-shariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

C. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam bukan sekadar peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi peningkatan kesejahteraan manusia secara komprehensif. Menurut Haneef (2015), pertumbuhan yang Islami harus mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan spiritual. Islam menolak paradigma materialistik yang mengukur keberhasilan ekonomi semata-mata dari peningkatan output. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi harus mendorong keseimbangan

antara kebutuhan dunia dan akhirat. Dalam konteks makroekonomi, distribusi kekayaan yang adil menciptakan permintaan agregat yang stabil dan berkelanjutan. Ketika masyarakat bawah memiliki daya beli yang cukup, roda ekonomi akan berputar lebih cepat tanpa menimbulkan ketimpangan ekstrim (Beik & Arsyianti, 2016).

D. Instrumen Distribusi: Zakat, Infak, Wakaf, dan Pajak

Instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan pilar distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Zakat berfungsi sebagai instrumen wajib yang mendistribusikan kekayaan dari kelompok kaya kepada yang membutuhkan. Menurut Ahmed (2020), zakat tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga mendorong sirkulasi ekonomi karena dana zakat langsung masuk ke sektor konsumsi masyarakat bawah. Wakaf produktif memainkan peran penting dalam menciptakan aset publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial (Obaidullah, 2015). Selain itu, pajak dalam sistem ekonomi modern dapat dijadikan pelengkap zakat untuk membiayai pembangunan berbasis maqashid al-shariah (Kahf, 2018). Integrasi antara ZISWAF dan kebijakan fiskal modern akan memperkuat sistem keuangan Islam yang inklusif dan berkeadilan.

E. Analisis Sinergi antara Keadilan dan Pertumbuhan

Hubungan antara keadilan dan pertumbuhan ekonomi dalam Islam bersifat sinergis dan komplementer, bukan kontradiktif. Dalam sistem ekonomi konvensional, sering muncul anggapan bahwa upaya pemerataan kekayaan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi karena dianggap mengurangi insentif bagi individu untuk berproduktivitas. Namun, paradigma Islam menolak dikotomi tersebut. Islam justru memandang bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila keadilan distributif ditegakkan secara konsisten. Keadilan bukan sekadar nilai moral, tetapi merupakan pilar struktural yang memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang layak untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

Menurut Iqbal dan Mirakhor (2017), keadilan dalam distribusi kekayaan menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang menjadi prasyarat bagi pertumbuhan berkelanjutan. Ketika distribusi harta berlangsung adil, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin akan berkurang, sehingga menurunkan potensi konflik sosial, kriminalitas, dan ketegangan ekonomi yang sering kali menghambat pembangunan. Sebaliknya, jika ketimpangan dibiarkan melebar, konsumsi agregat masyarakat menjadi timpang, pasar kehilangan efisiensi, dan perekonomian menjadi rentan terhadap krisis sosial maupun keuangan. Dalam kerangka ekonomi makro Islam, pemerataan pendapatan bukan hambatan bagi pertumbuhan, melainkan prasyarat bagi efisiensi ekonomi. Masyarakat yang memiliki daya beli merata akan menciptakan permintaan yang stabil dan memperkuat pasar domestik, sehingga mempercepat sirkulasi ekonomi.

Islam juga menekankan bahwa keadilan distributif harus berjalan seiring dengan penguatan produktivitas ekonomi umat. Keadilan dalam Islam tidak berarti kesetaraan absolut yang meniadakan perbedaan kemampuan, tetapi keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Setiap individu memiliki peluang untuk memperoleh kekayaan sesuai usahanya, namun tetap diikat oleh kewajiban sosial untuk berbagi melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dengan demikian, sistem distribusi Islam tidak mematikan semangat kerja, tetapi justru memotivasi produktivitas dalam koridor etika sosial. Ketika masyarakat merasa sistem ekonomi berjalan adil dan transparan, tingkat kepercayaan sosial (*social trust*) meningkat, dan produktivitas kolektif pun terdorong. Kondisi ini memperkuat stabilitas sosial serta menciptakan lingkaran ekonomi yang sehat antara pemerataan dan pertumbuhan.

Dalam perspektif maqashid al-shariah, keseimbangan antara keadilan dan pertumbuhan ekonomi mencerminkan tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam, yaitu tercapainya

kesejahteraan umat (*falah*) di dunia dan akhirat. Islam tidak menolak pertumbuhan ekonomi, namun menolak pertumbuhan yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat. Pertumbuhan yang sejati harus memperhatikan nilai kemaslahatan, menghindari eksploitasi sumber daya, dan memastikan perlindungan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Farooq (2019) menegaskan bahwa tanpa dimensi keadilan, pertumbuhan ekonomi hanya akan menciptakan ilusi kemakmuran. Ia mungkin meningkatkan angka PDB, tetapi tidak mampu menghapus kemiskinan, memperbaiki ketimpangan, atau mengangkat martabat manusia sebagai khalifah di bumi.

Dalam konteks pembangunan modern, keadilan distributif juga berperan sebagai faktor stabilisasi makroekonomi. Ketika kekayaan terdistribusi dengan baik, pendapatan masyarakat menengah dan bawah meningkat, sehingga memperkuat konsumsi domestik dan memperluas basis pajak tanpa perlu menaikkan tarif pajak yang tinggi. Hal ini akan menciptakan keseimbangan fiskal yang sehat dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Lebih jauh lagi, keadilan sosial yang terjaga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga ekonomi dan keuangan syariah, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi formal. Dengan demikian, keadilan distributif memiliki dampak ganda, yakni sebagai fondasi moral dan sebagai instrumen ekonomi yang efisien.

Sinergi antara keadilan dan pertumbuhan juga tampak dalam instrumen ekonomi Islam seperti zakat produktif dan wakaf berbasis pemberdayaan. Zakat yang disalurkan secara produktif mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menumbuhkan basis produksi masyarakat. Sementara itu, wakaf produktif dapat dijadikan sumber pembiayaan sosial untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tanpa harus membebani APBN negara. Dengan demikian, kebijakan redistribusi yang berlandaskan nilai Islam justru menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Abubakar Muhammad et al., 2025).

Lebih dari itu, sistem ekonomi Islam berupaya menghindari pertumbuhan yang eksploitatif dan destruktif terhadap lingkungan maupun masyarakat. Pertumbuhan yang Islami adalah pertumbuhan yang menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Dengan prinsip *adl* (keadilan), *ihsan* (kebajikan), dan *maslahah* (kemanfaatan), ekonomi Islam mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga keberlanjutan sosial dan ekologi. Dalam jangka panjang, keseimbangan ini menciptakan pertumbuhan yang stabil, tangguh, dan bernilai spiritual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melihat keadilan dan pertumbuhan sebagai dua kutub yang saling menegasikan, melainkan sebagai dua pilar utama pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang berlandaskan keadilan akan menghasilkan kesejahteraan yang menyeluruh dan berkeadilan sosial. Sebaliknya, keadilan tanpa pertumbuhan akan melahirkan stagnasi dan ketergantungan. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam berupaya mensinergikan keduanya dalam satu kerangka nilai yang utuh: keadilan sebagai landasan moral, pertumbuhan sebagai hasil rasional, dan *falah* sebagai tujuan akhir bagi umat manusia.

Kesimpulan dan Saran

Distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi makro Islam merupakan pilar utama dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif (falah). Islam memandang kekayaan sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dan didistribusikan dengan prinsip tanggung jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, persoalan distribusi bukan hanya masalah ekonomi teknis, melainkan juga bagian dari misi etis dan spiritual untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Dalam konteks makroekonomi, distribusi kekayaan yang adil tidak hanya menjamin keseimbangan sosial, tetapi juga menjadi pondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif.

Keadilan distributif dalam Islam tidak dimaknai sebagai kesetaraan mutlak, melainkan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu sesuai kontribusi dan kebutuhannya. Prinsip ini menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat tercapai jika kekayaan tidak menumpuk pada segelintir orang, sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Al-Hasyr* ayat 7. Dengan mekanisme yang jelas seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), Islam menyediakan instrumen konkret untuk redistribusi kekayaan secara berkeadilan. Zakat berperan sebagai instrumen wajib yang menyalurkan harta dari kelompok mampu kepada yang membutuhkan, infak dan sedekah menumbuhkan solidaritas sosial, sedangkan wakaf berfungsi memperkuat sektor publik melalui penyediaan aset produktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Lebih jauh lagi, instrumen-instrumen ekonomi Islam tersebut memiliki dampak ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Pertama, secara langsung mengurangi ketimpangan dan kemiskinan; kedua, memperluas basis konsumsi masyarakat; ketiga, meningkatkan partisipasi ekonomi kelompok bawah yang selama ini terpinggirkan. Dengan demikian, sistem distribusi Islam bukan hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif dan transformasional, karena mengubah bantuan sosial menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan fiskal dan moneter di negara berpenduduk mayoritas Muslim semestinya disinergikan dengan prinsip-prinsip maqashid al-shariah, agar tujuan ekonomi tidak berhenti pada pertumbuhan materi, tetapi juga mengarah pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Sinergi antara kebijakan fiskal berbasis zakat dan sistem moneter syariah yang bebas riba dapat menciptakan stabilitas keuangan yang sehat serta memperkuat distribusi kekayaan secara struktural. Negara berperan penting sebagai regulator yang memastikan keadilan distributif berjalan melalui kebijakan perpajakan syariah, subsidi sosial, pemberdayaan UMKM, dan pembiayaan mikro syariah.

Dalam jangka panjang, implementasi prinsip keadilan distributif akan menciptakan ekosistem ekonomi yang resilien, inklusif, dan berkeadaban. Ketika kesenjangan sosial menurun, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi meningkat, dan produktivitas nasional pun tumbuh secara berkelanjutan. Hal ini membuktikan bahwa dalam pandangan Islam, keadilan dan pertumbuhan bukan dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua dimensi yang saling memperkuat. Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan keadilan akan menghasilkan kesejahteraan yang hakiki, sedangkan keadilan yang diiringi pertumbuhan akan mewujudkan kemakmuran yang merata.

Dengan demikian, distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam bukan hanya strategi pemerataan, melainkan fondasi peradaban ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan keberlanjutan sosial.

Daftar Pustaka

- Abubakar Muhammad, A., Ibrahim, A., Yakub, A. A., Khan, H., & Hamzah, N. (2025). The Role of Islamic Finance in Promoting Economic Justice and Financial Inclusion among Marginalised Communities. *Suhuf*, 37(1). <https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i1.10167>
- Ahmed, H. (2020). Redistribution of Wealth and Islamic Finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(1), 30–45. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2019-0101>
- Asutay, M. (2013). Islamic Moral Economy as the Foundation of Islamic Finance. *Islamic Finance Review*, 8(2), 9–26.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.14>
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). *The Framework of Maqasid al-Shariah and Its Implications for Islamic Finance*. Islamic Research and Training Institute.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Farooq, M. O. (2019). *Toward Our Reform: Rethinking Islamic Economics*. Palgrave Macmillan.
- Haneef, M. A. (2015). *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *Ethical Dimensions of Islamic Finance*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-60247-9>
- Kahf, M. (2018). *The Role of Zakat and Waqf in Poverty Alleviation*. Islamic Research and Training Institute.
- Naqvi, S. N. H. (2016). *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Islamic Foundation.
- Obaidullah, M. (2015). *Awqaf Development and the SDGs*. Islamic Development Bank.
- Rahman, F. (2018). Wealth Distribution and Justice in Islamic Economics. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10(2), 287–302.
- Rivai, V., & Buchari, I. (2016). *Islamic Economics and Finance: Theory and Application*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadeq, A. M. (1996). Ethico-Economic Institution of Zakat: An Instrument of Self-Reliance and Sustainable Development. *Islamic Economic Studies*, 4(1), 1–36.
- Siddiqi, M. N. (2019). *Issues in Islamic Economics*. Leicester: Islamic Foundation.
- Sulaiman, M. (2020). The Role of Waqf in Promoting Inclusive Growth. *International Journal of Islamic Economics*, 5(1), 55–72.
- Zaman, A. (2021). Islamic Economics: A Survey of the State of the Art. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 34(1), 5–32. <https://doi.org/10.4197/Islec.34-1.1>